



**PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN**

Oleh
Tim Penataan Kelembagaan dan Kepagawaian Perangkat Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
2015

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti amanat Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga telah menyusun indikator pengukuran urusan pemerintahan dan tipologi perangkat daerah yang akan menjadi lampiran Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Perangkat Daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 061/5137/SJ tanggal 3 September 2015 hal Penyusunan Peraturan pemerintah Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah meminta kepada semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menunjuk perwakilan dari masing-masing kementerian sebagai tim percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah dimaksud khususnya Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan tugas melakukan pemetaan dalam rangka penentuan beban kerja, peta jabatan dan ketatalaksanaan perangkat daerah setiap urusan pemerintahan, yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perangkat daerah telah dilaksanakan secara intensif dan menghasilkan satu rancangan peraturan pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata perangkat daerah ke depan.

Proses perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah berlangsung sangat dinamis, sehingga sangat kaya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang perlu didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah daerah kedepan, sehingga perlu didokumentasikan dalam bentuk buku yang sudah dipilah berdasarkan kedekatan fungsi atau

keterkaitan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat lebih mudah memahaminya.

Buku ini terdiri dari 12 (dua belas) seri yang masing-masing berisi rangkuman dari proses analisis jabatan perangkat daerah dan perumusan standar kompetensi pemerintahan yang digunakan untuk penentuan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dari setiap urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang didesentralisasikan kepada daerah.

Harapan saya buku ini dapat mempermudah pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah pada umumnya dan kompilasi buku ini pada khususnya. Semoga kerja keras dan kontribusinya menjadi sumbangsih bagi Nusa dan Bangsa.

Jakarta, Desember 2015
Plt. Direktur Fasilitas Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah



RAHAJENG PURWIANTI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH | 3 |
| | |
| BAB III. INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 9 |
| A. UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI..... | 9 |
| 1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9 |
| 2. BIDANG PERHUBUNGAN | 13 |
| B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA..... | 29 |
| 1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 29 |
| 2. BIDANG PERHUBUNGAN | 34 |
| | |
| BAB IV. PERHITUNGAN NILAI VARIABEL | 53 |
| A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT | 53 |
| B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 55 |

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ditegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, yaitu harus sudah selesai pada tanggal 2 Oktober 2016.

Salah satu peraturan pelaksanaan yang menjadi prioritas penyelesaian tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah secara tepat waktu menjadi hal sangat mendesak, karena:

1. Penetapan UU 23/2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan.
2. Terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, pada saat ini terjadi ketidaksinkronan antara kewenangan dengan kelembagaan perangkat daerah.
3. Ketidaksinkronan tersebut, berakibat banyak penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, tidak terselenggara dengan baik di daerah.

RPP tentang Perangkat Daerah ini dikembangkan dengan menterjemahkan pendekatan yang bersifat asimetris sebagaimana dimanakan dalam UU Pemda, dengan konsekuensi logis Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat

Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Pembentukan tipologi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan variabel umum yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah serta variabel teknis yang mencerminkan besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan berikut.

BAB II KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah),

operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, kesatuan pengelola hutan, perwakilan daerah, dan Lembaga Pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah yang efisien, efektif,

dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C, dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C, Satpol PP tipe A, Satpol PP tipe B dan Satpol PP tipe C serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe yaitu kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandate dari Undang-Undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, kerja sama, serta penilaian tingkat kematangan (majurity) perangkat daerah, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat, kepala satuan polisi pamong praja dan camat/nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala daerah. Sekretaris daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri atas substansi pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala daerah.

Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.


Langkah awal dalam melakukan penataan perangkat daerah ini adalah dengan menyusun instrument pengukuran beban kerja secara valid sehingga mampu mengukur beban layanan dari setiap urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah dianalisis berdasarkan pendekatan fungsi dari setiap urusan pemerintahan. Pendekatan fungsi ini diturunkan dari urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan pada setiap sub urusan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut, sehingga dapat terumuskan secara valid fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk memastikan setiap layanan berdasarkan kewenangan tersebut mampu menjangkau seluruh pihak yang harus dilayani, maka analisis dilanjutkan dengan mencari siapa yang dilayani dan berapa banyak jumlahnya sebagai indikator pengukuran beban kerja dari perangkat daerah yang akan melaksanakan setiap kewenangan tersebut. Kerangka kerja tersebut adalah sebagaimana gambar 1 berikut:

Gambar 1:
 Kerangka Analisis Indikator Pengukuran Beban Kerja
 Perangkat Daerah



BAB III INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kerangka analisis indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah sebagaimana dalam Bab II, maka indikator-indikator pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja bagi setiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pada Pemerintah Provinsi

| Perumahan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi | Penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi Rehabilitasi rumah korban bencana provinsi | Indeks resiko bencana provinsi Jumlah jenis potensi bencana provinsi |
|--------------------|---|---|--|
| Perumahan | Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi | Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan rencana tata ruang |
| Kawasan Permukiman | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. | Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha | Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha |

| Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU permukiman | Menyelenggarakan PSU Permukiman | Luas total kawasan permukiman |
|---|--|---|---|
| Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. | Sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah dalam satu tahun selama lima tahun terakhir |

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

| PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| NO | VARIABEL & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha a. ≤ 80 b. 81 – 160 c. 161 – 240 d. 241 – 320 e. > 320 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 2 | Luas total kawasan permukiman a. ≤ 850 b. 851 – 1700 c. 1701 – 2500 d. 2501 – 3200 e. > 3200 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 160 b. 161 – 330 c. 331 – 490 d. 491 – 660 e. > 660 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 4 8 12 16 20 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|----------------------------|
| 4 | Indeks resiko bencana provinsi a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 5 | Jumlah jenis potensi bencana provinsi a. ≤ 190 b. 191 – 380 c. 381 – 580 d. 580 – 770 e. > 770 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 4 8 12 16 20 |
| 6 | Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 450 b. 451 – 900 c. 901 – 1300 d. 1301 – 1800 e. > 1800 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 4 8 12 16 20 |

2. BIDANG PERHUBUNGAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Pemerintah Provinsi

| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi | <p>Penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi</p> <p>Penyusunan arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi</p> <p>Penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi</p> <p>Penyusunan rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi</p> | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi | Penyediaan perlengkapan jalan provinsi | <p>Panjang jalan provinsi</p> <p>Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit)</p> |

| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengelolaan terminal penumpang tipe B | Pengelolaan terminal tipe B | Jumlah terminal tipe B |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi | | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi | Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi | Jumlah Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi | Penyelenggaraan Audit dan Inspeksi keselamatan jalan pada Jalan Provinsi | Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Audit dan Inspeksi keselamatan jalan pada Jalan Provinsi (unit) |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Penyediaan angkutan umum orang/barang antar kota dalam satu provinsi | Jumlah unit angkutan umum orang/barang antar kota dalam provinsi (unit) |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas | Penyusunan Rencana Penetapan Jaringan Trayek Pada Kawasan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | dalam 1 (satu) Daerah provinsi | dalam 1 (satu) provinsi |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Penyusunan Rencana Penetapan Jaringan Trayek Perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi | | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Penetapan wilayah operasi angkutan orang lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan | Penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan | Jumlah badan usaha angkutan laut, |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi | angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan inter | | |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| Pelayaran | Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan | Pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi |
| Pelayaran | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. | | |
| Pelayaran | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha jasa | Pengawasan usaha jasa terkait berupa | Jumlah usaha jasa terkait |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. | bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. | berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas |
| Pelayaran | Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi | | |
| Pelayaran | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP | | |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | pelabuhan pengumpan regional | | |
| Pelayaran | Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional | Pembangunan dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional | Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta |
| Pelayaran | Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Pengawasan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional | Pengawasan badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan | | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | pengumpulan regional | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan regional | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional | | |
| Perkeretaapian | Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi | Rencana Induk Perkertaapian Provinsi | |
| Perkeretaapian | Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana | Jumlah izin usaha prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota | Daerah kabupaten/kota Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota Izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota | |
| Perkeretaapian | Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Jumlah Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | |
| Perkeretaapian | Penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi | Stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api Provinsi | Jumlah Stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api Provinsi |

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| Perkeretaapian | Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | |
| Perkeretaapian | Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi | Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi | Jaringan pelayanan perkeretaapian AntarKota pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi |
| Perkeretaapian | Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | Izin prinsip pembangunan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Izin pembangunan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Izin operasi jalur kereta api khusus yang jaringannya | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | |
|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan di provinsi adalah sebagai berikut

Tabel 4
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah Yang Menyenggarakan Urusan Perhubungan

| PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|
| NO | VARIABEL & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi | | | |
| | a. • 10 | 200 | 3 | 6 |
| | b. 11 – 20 | 400 | | 12 |
| | c. 21 – 30 | 600 | | 18 |
| | d. 31 – 40 | 800 | | 24 |
| | e. > 40 | 1.000 | | 30 |
| 2 | Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi | | | |
| | a. • 20 | 200 | 7 | 14 |
| | b. 21 – 40 | 400 | | 28 |
| | c. 41 – 60 | 600 | | 42 |
| | d. 61 – 80 | 800 | | 56 |
| | e. > 80 | 1.000 | | 70 |

| | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|
| 3 | Panjang jalan provinsi | | | |
| | a. • 170000 | 200 | 15 | 30 |
| | b. 170001 – 340000 | 400 | | 60 |
| | c. 340001 – 510000 | 600 | | 90 |
| | d. 510001 – 680000 | 800 | | 120 |
| e. > 680000 | 1.000 | 150 | | |
| 4 | Jumlah terminal tipe B | | | |
| | a. • 6 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 7 – 12 | 400 | | 20 |
| | c. 13 – 18 | 600 | | 30 |
| | d. 19 – 24 | 800 | | 40 |
| e. > 24 | 1.000 | 50 | | |
| 5 | Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Audit dan Inspeksi keselamatan jalan pada Jalan Provinsi (unit) | | | |
| | a. • 170 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 171 – 340 | 400 | | 20 |
| | c. 341 – 510 | 600 | | 30 |
| | d. 511 – 710 | 800 | | 40 |
| e. > 710 | 1.000 | 50 | | |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum orang/barang antar kota dalam provinsi (unit) | | | |
| | a. • 800 | 200 | 15 | 30 |
| | b. 801 – 1600 | 400 | | 60 |
| | c. 1601 – 2400 | 600 | | 90 |
| | d. 2401 – 3200 | 800 | | 120 |
| e. > 3200 | 1.000 | 150 | | |
| 7 | Jumlah badan usaha angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | | | |
| | a. • 350 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 351 – 700 | 400 | | 8 |
| | c. 701 – 1000 | 600 | | 12 |
| | d. 1.000 – 1350 | 800 | | 16 |
| e. > 1350 | 1.000 | 20 | | |

| | | | | |
|----------|--|-----|---|----|
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | | | |
| | a. • 15 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 16 – 30 | 400 | | 8 |
| | c. 31 – 45 | 600 | | 12 |
| | d. 46 – 60 | 800 | | 16 |
| e. > 60 | 1.000 | 20 | | |
| 9 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | | | |
| | a. • 3 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 4 – 6 | 400 | | 8 |
| | c. 7 – 10 | 600 | | 12 |
| | d. 11 – 15 | 800 | | 16 |
| e. > 15 | 1.000 | 20 | | |
| 10 | Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. | | | |
| | a. • 35 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 36 – 70 | 400 | | 8 |
| | c. 71 – 110 | 600 | | 12 |
| | d. 111 – 150 | 800 | | 16 |
| e. > 150 | 1.000 | 20 | | |

| | | | | |
|-----------|--|-----|-----|-----|
| 11 | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta | | | |
| | a. • 2 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 3 – 4 | 400 | | 8 |
| | c. 5 – 6 | 600 | | 12 |
| | d. 7 – 10 | 800 | | 16 |
| e. > 10 | 1.000 | | 20 | |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta | | | |
| | a. • 2 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 3 – 4 | 400 | | 20 |
| | c. 5 – 6 | 600 | | 30 |
| | d. 7 – 10 | 800 | | 40 |
| e. > 10 | 1.000 | | 50 | |
| 13 | Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit) | | | |
| | a. • 1700 | 200 | 15 | 30 |
| | b. 1701 – 3400 | 400 | | 60 |
| | c. 3401 – 5100 | 600 | | 90 |
| | d. 5101 – 7100 | 800 | | 120 |
| e. > 7100 | 1.000 | | 150 | |

B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pada Pemerintah Kabupaten/Kota

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| Perumahan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota | Penyediaan rumah korban bencana kabupaten/kota Rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota | Indeks resiko bencana kabupaten/kota Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota |
| Perumahan | Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat | Penyediaan rumah bagi masyarakat yang | Jumlah rumah yang terkena relokasi |

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| | yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang |
| Perumahan | Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). | Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) | Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG |
| Kawasan Permukiman | Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Kawasan Permukiman | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. | Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha | Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha) |
| Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. | Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada Daerah kabupaten/kota | Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi |
| Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU perumahan. | Penyelenggaraan PSU perumahan | Jumlah total luas perumahan |
| Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan | Sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perencanaan dan rumah serta | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Perumahan dan Kawasan Permukiman | perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. | perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil | dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir |
|----------------------------------|--|--|--|

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

| D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| NO | VARIABEL & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir a. • 18000 b. 18001 – 37000 c. 37001 – 56000 d. 56001 – 75000 e. > 75000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| 2 | Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG a. • 6700 b. 6701 – 13000 c. 13001 – 20000 d. 20001 – 27000 e. > 27000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha) a. • 1700 b. 1701 – 3500 c. 3500 – 5300 d. 5301 – 7100 e. > 7100 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah total luas perumahan a. • 50000 b. 50001 – 100000 c. 100001 – 150000 d. 150000 – 200000 e. > 200000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 5 | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. • 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 6 | Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. • 400 b. 401 – 800 c. 801 – 1200 d. 1201 – 1600 e. > 1600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

| | | | | |
|----------|--|-----|---|----|
| 7 | Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang | | | |
| | a. • 120 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 121 – 240 | 400 | | 20 |
| | c. 241 – 360 | 600 | | 30 |
| | d. 361 – 480 | 800 | | 40 |
| e. > 480 | 1.000 | 50 | | |
| 8 | Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi | | | |
| | a. • 40 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 41 – 80 | 400 | | 20 |
| | c. 81 – 160 | 600 | | 30 |
| | d. 161 – 240 | 800 | | 40 |
| e. > 240 | 1.000 | 50 | | |
| 9 | Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota | | | |
| | a. • 25 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 26 – 50 | 400 | | 20 |
| | c. 51 – 75 | 600 | | 30 |
| | d. 75 – 100 | 800 | | 40 |
| e. > 100 | 1.000 | 50 | | |

2. BIDANG PERHUBUNGAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| | | Penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Penyusunan arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi | |
| | | Penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | Penyusunan rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota. | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota | Panjang jalan kabupaten/kota Jumlah rambu jalan (unit) Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengelolaan terminal penumpang tipe C | Pengelolaan Terminal C | Jumlah terminal C |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker | Pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran | Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengujian berkala kendaraan bermotor | Uji berkala kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Manajemen rekayasa lalu lintas | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota | Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota | Audit dan Inpeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota | |
| Lalu Lintas dan Angkutan | Penyediaan angkutan umum untuk jasa | Penyediaan angkutan umum | Jumlah unit angkutan umum dalam |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Jalan (LLAJ) | angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota | | kabupaten/kota (unit) |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. | | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | Pengelolaan trayek angkutan umum | Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten | | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan | Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. | taksi dalam kawasan perkotaan | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota | Izin penyelenggaraan taxi dalam kabupaten / kota | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan | | |

| | perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota. | | |
|-----------|---|---|---|
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota | Penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota | Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran | Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran | |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota | rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota | |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha | Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha | |
| Pelayaran | Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan | Pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha | Pengelolaan izin usaha angkutan | |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha | penyeberangan | |
| Pelayaran | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota | | |
| Pelayaran | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. | Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. | Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| Pelayaran | Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota | | |
| Pelayaran | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. | | |
| Pelayaran | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau | | |
| Pelayaran | Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal | Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal | Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| | | | Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) |
| Pelayaran | Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal | Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpul lokal | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pekerjaan | | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal. | | |
| Pelayaran | Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal. | | |
| Penerbangan | Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. | | |
| Perkeretaapian | Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota | | |
| Perkeretaapian | Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi | Izin usaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | |
| Perkeretaapian | Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. | Jumlah Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | |
| Perkeretaapian | Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada | stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan | jumlah stasiun kelas besar, sedang dan kecil |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| | jaringan jalur kereta api kabupaten/kota | jalur kereta api kabupaten/kota | pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota |
| Perkeretaapian | Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | |
| Perkeretaapian | Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota | Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. | |
| Perkeretaapian | Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan | izin pembangunan perkeretaapian khusus yang | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota. | jaringannya dalam Daerah izin operasi perkeretapian khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.ah kabupaten/kota. | |
|--|---|---|--|

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Perhubungan

| O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| NO | VARIABEL & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir a. • 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Panjang jalan kabupaten/kota a. • 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1800 e. > 1800 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah terminal C a. • 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 4 | Jumlah lokasi parkir baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) a. • 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |

| | | | | |
|-----------|---|-----|-----|----|
| 5 | Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala | | | |
| | a. • 2000 | 200 | 10 | 20 |
| | b. 2001 – 4000 | 400 | | 40 |
| | c. 4001 – 6000 | 600 | | 60 |
| | d. 6001 – 8000 | 800 | | 80 |
| e. > 8000 | 1.000 | | 100 | |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) | | | |
| | a. • 300 | 200 | 10 | 20 |
| | b. 301 – 600 | 400 | | 40 |
| | c. 601 – 900 | 600 | | 60 |
| | d. 901 – 1200 | 800 | | 80 |
| e. > 1200 | 1.000 | | 100 | |
| 7 | Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota | | | |
| | a. • 15 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 16 – 30 | 400 | | 20 |
| | c. 31 – 45 | 600 | | 30 |
| | d. 46 – 60 | 800 | | 40 |
| e. > 60 | 1.000 | | 50 | |
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota | | | |
| | a. • 250 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 251 – 500 | 400 | | 8 |
| | c. 501 – 750 | 600 | | 12 |
| | d. 751 – 1000 | 800 | | 16 |
| e. > 1000 | 1.000 | | 20 | |

| | | | | |
|---------|--|-----|----|----|
| 9 | Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. | | | |
| | a. • 4 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 5 – 8 | 400 | | 8 |
| | c. 9 – 12 | 600 | | 12 |
| | d. 13 – 15 | 800 | | 16 |
| e. > 15 | 1.000 | | 20 | |
| 10 | Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota | | | |
| | a. • 2 | 200 | 1 | 2 |
| | b. 3 – 4 | 400 | | 4 |
| | c. 5 – 8 | 600 | | 6 |
| | d. 9 – 12 | 800 | | 8 |
| e. > 12 | 1.000 | | 10 | |
| 11 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota | | | |
| | a. • 8 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 9 – 16 | 400 | | 8 |
| | c. 17 – 24 | 600 | | 12 |
| | d. 25 – 32 | 800 | | 16 |
| e. > 32 | 1.000 | | 20 | |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta | | | |
| | a. • 7 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 8 – 15 | 400 | | 8 |
| | c. 16 – 24 | 600 | | 12 |
| | d. 25 – 32 | 800 | | 16 |
| e. > 32 | 1.000 | | 20 | |

| | | | | |
|------------|---|-----|----|-----|
| 13 | Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) | | | |
| | a. • 40 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 41 – 80 | 400 | | 8 |
| | c. 81 – 120 | 600 | | 12 |
| | d. 121 – 160 | 800 | | 16 |
| e. > 160 | 1.000 | 20 | | |
| 14 | Jumlah rambu jalan (unit) | | | |
| | a. • 560 | 200 | 15 | 30 |
| | b. 561 – 1200 | 400 | | 60 |
| | c. 1201 – 1700 | 600 | | 90 |
| | d. 1701 – 2200 | 800 | | 120 |
| e. > 2200 | 1.000 | 150 | | |
| 15 | Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) | | | |
| | a. • 4800 | 200 | 5 | 10 |
| | b. 4801 – 9700 | 400 | | 20 |
| | c. 9701 – 14500 | 600 | | 30 |
| | d. 14501 – 19500 | 800 | | 40 |
| e. > 19500 | 1.000 | 50 | | |

BAB IV PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan Perhitungan nilai besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh :

Pada Faktor teknis urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain, dengan interval, skala nilai dan bobot sebagai berikut:

| NO | VARIABEL & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|--------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah desa/kelurahan atau nama lain | | | |
| | a. • 10 | 200 | 10 | 20 |
| | b. 11 – 25 | 400 | | 40 |
| | c. 26 – 50 | 600 | | 60 |
| | d. 51 – 300 | 800 | | 80 |
| | e. > 300 | 1.000 | | 100 |

Kabupaten Aceh Barat Daya pada desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut selanjutnya dilakukan perkalian dengan dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jawa dan Bali dikalikan 1;
 - b. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1;
 - c. Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2;
 - d. Papua dikalikan 1,4;
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten / kota kepulauan dikalikan 1,4.
 - f. Kabupaten di wilayah perbatasan Negara dikalikan 1,5.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

4. Hasil perhitungan tersebut dilakukan penetapan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari 300 skor, menjadi seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, menjadi bidang untuk perangkat daerah provinsi dan menjadi 3 (tiga) subbidang untuk perangkat daerah kabupaten/kota;

- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, dibentuk dinas tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 dibentuk dinas tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.
- (2) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi atau jabatan fungsional.
- (3) Dinas Tipe C terdiri atas subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.

Kabupaten Aceh Barat Daya pada desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut selanjutnya dilakukan perkalian dengan dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jawa dan bali dikalikan 1;
 - b. Sumatera, kalimantan, dan sulawesi dikalikan 1,1;
 - c. Nusa tenggara dan maluku dikalikan 1,2;
 - d. Papua dikalikan 1,4;
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten / kota kepulauan dikalikan 1,4.
 - f. Kabupaten di wilayah perbatasan Negara dikalikan 1,5.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

4. Hasil perhitungan tersebut dilakukan penetapan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari 300 skor, menjadi seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, menjadi bidang untuk perangkat daerah provinsi dan menjadi 3 (tiga) subbidang untuk perangkat daerah kabupaten/kota;

- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, dibentuk dinas tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 dibentuk dinas tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.
- (2) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi atau jabatan fungsional.
- (3) Dinas Tipe C terdiri atas subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.